

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berekendaraan untuk berada atau mengakses suatu tempat. Pada kondisi tertentu kemudian akan terjadi penambahan permintaan yang apabila tidak diikuti dengan penambahan ruang parkir dapat menimbulkan masalah. Hal ini harus diatasi dengan menerapkan konsep manajemen parkir secara lebih baik. Pada kenyataannya masalah parkir kini telah tumbuh menjadi isu yang serius, yang terjadi karena dorongan urbanisasi, pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan dan tekanan dari pabrikasi produsen kendaraan bermotor. Kondisi parkir diperparah dengan masalah parkir ilegal yang masih banyak muncul di banyak tempat. Kebijakan manajemen parkir harus berperan kuat dalam menyusun strategi untuk memperbaiki mobilitas perkotaan di Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 62 menjelaskan bahwa setiap penyelenggara tempat kegiatan yang memerlukan area parkir wajib menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan mudah dijangkau.<sup>2</sup>

Kota Serang merupakan ibu kota dari Provinsi Banten berjarak sekitar 70 km dari DKI Jakarta. Sebelum menjadi daerah otonom, Kota Serang merupakan bagian dari Kabupaten Serang. Oleh

---

<sup>1</sup>. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Manajemen Parkir Di Perkotaan, (Jakarta : Maret, 2015)h.9

<sup>2</sup>. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 Pasal 62

karena itu, kota yang berada di tepi Laut Jawa ini dikelilingi oleh Kabupaten Serang di sebelah Selatan, Barat dan Timur. Kota yang juga dikenal sebagai Kota Santri ini resmi menjadi kota pada tahun 2007 berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang. Secara administratif, Kota Serang terdiri atas 6 Kecamatan (Kecamatan Curug, Walankata, Cipocok Jaya, Serang, Taktakan, dan Kasemen) dan 67 Kelurahan/Desa.<sup>3</sup>

Kata ‘Serang’ pada Kota Serang memiliki beberapa arti. Pertama, ‘serang’ yang dalam bahasa Sunda berarti sawah dan kata ‘se-erang’ yang dalam bahasa Jawa Banten berarti sekelompok. Berdasarkan sejarah, daerah ini merupakan area sentra penanaman padi pada masa Kesultanan Banten yang kemudian berkembang menjadi kawasan perkotaan –dengan pemukiman yang saling mengelompok pada jaman Kolonial Belanda. Kawasan Kesultanan Banten menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Kota Serang yang terletak di Kecamatan Kasemen.<sup>4</sup>

Pasar Rau adalah salah satu Pasar Tradisional yang terkenal di Kota Serang, Banten ini. Pasar Rau ini merupakan pusat segala kegiatan ekonomi yang berada di kota tersebut, menawarkan berbagai macam barang mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti makanan, peralatan dan pakaian. Selain sebagai tempat berbelanja, Pasar Rau juga merupakan tempat untuk interaksi sosial bagi Masyarakat setempat. Pasar Rau juga sering di kunjungi baik dari warga lokal maupun warga yang di luar kota. Pasar Rau Kota Serang menghadapi tantangan besar terkait kebutuhan parkir. Pada saat-saat sibuk pada jam tertentu, seperti pada saat Pagi hari sampai Sore hari yang di mana banyaknya orang-orang berbelanja dan pulang dari bekerja pada suatu tempat di waktu yang sama membuat area tempat tersebut menjadi macet.

---

<sup>3</sup>. Kota Serang <https://Ppid.Serangkota.Go.Id/Pages/Sejarah-Kota-Serang>. (Diakses Pada Tanggal 11 November 2024)

<sup>4</sup>. Profil Kota Serang <https://Localisedgs-Indonesia.Org/Profil-Daerah> ( Diakses Pada Tanggal 22 Juli 2024)

Pengertian dasar parkir keadaan yang tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara.<sup>5</sup> Parkir adalah suatu kegiatan yang menempatkan kendaraan di suatu tempat untuk sementara waktu ketika tidak digunakan. Tempat parkir itu bisa berupa area khusus yang telah disediakan berupa garasi, lahan parkir, tempat parkir Gedung, ataupun tepi jalan yang telah diizinkan oleh peraturan lalu lintas. Tujuan utama parkir adalah untuk memastikan kendaraan agar berada di tempat yang aman dan tidak mengganggu lalu lintas ketika tidak sedang digunakan.

Penyelenggaraan Parkir adalah tempat-tempat parkir yang berada di pinggir jalan pada Lokasi tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan Sebagian dari perkerasan jalan, mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, terhambatnya lalu lintas dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif.<sup>6</sup> Penyelenggaraan Perparkiran merupakan suatu permasalahan yang ada pada Pasar Rau Serang pada saat ini, yang di pengaruhi dalam berbagai aspek. Perparkiran di Pasar Rau Serang berkaitan dengan kurangnya ruang dan tempat untuk parkir motor di sekitar Pasar Rau Serang.

Salah satu masalah parkir yang sering terjadi pada saat ini adalah cara pengelolaan parkir yang Dimana pengelolaan parkir di pasar Rau Kota Serang ini bisa di bilang belum tertata dengan rapih sehingga badan jalanpun di jadikan lahan parkir sedangkan di dalam pasar rau sudah ada tempat parkir untuk memarkirkan kendaraan. Bisa kita lihat sendiri pengelolaan parkir di pasar Rau yang kini Namanya telah berubah menjadi Rau Trade Center (RTC) ini sangat tidak tertata dengan baik secara pengelolaan maupun tempat parkir yang Dimana ada tempat parkir dalam yang di kenakan karcis Ketika mau masuk kedalam pasar rau dan juga ada tempat parkir luar di tepi jalan meski kedua tempat tersebut di

---

<sup>5</sup>. Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Pedoman Teknis Penyelenggaraan Parkir (Jakarta, 18 April 1996) Hal.1

<sup>6</sup>. Iskandar Abu Bakar, Elly A.Sinaga, dkk, Pedoman Perencanaan dan pengoperasian fasilitas parkir( Jakarta:Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Anggkutan Kota Di Rektorat Jendral Perhubungan Darat, 1998) Hal.10

Kelola oleh dishub dan pengelola Parkir Pasar Rau Serang dengan baik akan tetapi parkir yang memakan badan jalan akan membuat kemacetan di sepanjang jalan tersebut.

Dalam penuntasan masalah tersebut, adapun Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peraturan Wali Kota Serang Nomor 29 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perparkiran pada pasal 7 ayat 2 :<sup>7</sup>

- a) Rencana tata ruang wilayah
- b) Keselamatan dan kelancaran lalu lintas
- c) Kelestarian lingkungan
- d) Kemudahan bagi pengguna lahan parkir

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan mabadi' (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan dan kemerdekaan. Maqashid syariah atau mashlahat dhuriyyah merupakan sesuatu yang penting demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.<sup>8</sup>

Adapun pembagian atau klasifikasi tujuan syariah menurut para ulama dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu: tujuan yang bersifat mendesak yang dikenal dengan *dharuriyat*, tujuan yang bersifat kebutuhan dan keperluan sehari-hari manusia (*hajiyyat*),

---

<sup>7</sup> . Perwal Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Nomor 29 Tahun 2023 Pasa 7 ayat 2

<sup>8</sup>. Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, "Maqashid Syari'ah", (Jakarta:Amzah,2009). Hal .23

tujuan yang bersifat aksesori dan pelengkap (*tahsiniyat*).<sup>9</sup> Dalam Maqasid Syari'ah ini di bagi menjadi Lima Aspek utama yang disebut Al-Daruriyyat Al-Khamsah sebagai berikut yaitu: Perlindungan Jiwa (*hifz an-nafs*), Perlindungan Harta (*hifz al-mal*), Perlindungan Agama (*hifz ad-din*), Perlindungan Akal (*hifz al-aql*), dan Perlindungan Keturunan (*hifz an-nasl*).

Secara etimologi, Maqashid memiliki arti kesengajaan atau tujuan, Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan<sup>10</sup>. Sedangkan Syari'ah berarti sejumlah hukum amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.<sup>11</sup> Gabungan dari dua kata tersebut menjadi Maqashid Syari'ah, secara garis besar bermakna tujuan-tujuan syariat Islam.

Penyelenggaraan parkir di Pasar Rau Kota Serang ini di kaitkan dengan Maqasid Syariah karena saya melihat di lapangan bahwasannya tempat parkir yang ada di Pasar Rau Serang belum berjalan dengan baik, dengan peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perparkiran, dalam prespektif Maqasid Syari'ah ini saya melihat nya dalam Aspek-Aspek Maqasid Syari'ah yaitu (*hifz al-mal*) perlindungan harta yang di mana itu belum berjalan dengan baik di Pasar Rau Kota Serang ini yang di mana masih minimnya Perhatian Dinas Perhubungan Kota Serang terhadap tempat Parkir yang ada di Pasar Rau Kota Serang sehingga adanya Parkir di luar Pasar atau badan jalan yang berada di Pasar Rau Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang tidak bisa mencapai Target pertiap tahunnya dan (*hifz al-nafs*) Perlindungan Jiwa, yang di mana kurangnya pengelolaan tempat parkir yang berada di luar tepi

---

<sup>9</sup>. *Al-Mawarid: JSYH*, Vol 5. (1) Februari 2023 ( di akses tanggal 20 Mei Tahun 2024, pukul 22:26 Wib). H.102

<sup>10</sup>. Ibnu Mansur, *Lisan al-'Arab*,(Beirut: Dar Al-Sadr, t.th),VIII, h. 175

<sup>11</sup>. Ahmad Raisyuni, *Al Fikr Al maqashidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Ribath: Mathba'ah al Najah al Jadidah al Dar al Baydha, 1999), h. 10

Pasar Rau Serang sehingga membuat kemacetan di area tersebut sehingga mengganggu Pengguna jalan dan kendaraan penting seperti, Ambulans dan sebagainya..

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian ini "Implementasi Perwal Kota Serang Nomor 29 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perparkiran berdasarkan perspektif Maqasid Syaria'h" ( Studi Pasar Rau Kota Serang ). Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kota Serang dalam menangani pengelolaan tempat Parkir yang tidak tertata dengan rapih di Pasar Rau Kota Serang?
2. Bagaimana Pandangan Maqasid SiyasaH terhadap Penyelenggaraan Perparkiran dalam Perwal Kota Serang Nomor 29 Tahun 2023?

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dalam penelitian ini penulis membatasi fokus penelitian, yakni **"IMPLEMENTASI PERWAL KOTA SERANG NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPAKIRAN BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH "( PASAR RAU KOTA SERANG )**.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran apa saja yang di ambil oleh Dinas Perhubungan untuk menangani pengelolaan Parkir di Pasar Rau Kota Serang yang belum tertata dengan rapi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana hubungan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 29 Tahun 2023 terhadap pandangan Maqashid Syari'ah.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai hal seperti:

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai Penyelenggaraan Perparkiran dalam pandangan Maqasid Syaria'ah mengenai Pengelolaan tempat parkir di Pasar Rau kota serang.

2. Secara Praktis

Untuk memperluas wawasan bagi penulis Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak terkait khususnya pemerintah Kota Serang sebagai dasar untuk mengatasi Pengelolaan Parkir di Pasar Rau Serang bedasarkan fenomena yang dihadapi di Kota Serang.

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Pada penelitian terdahulu ini, peneliti berupaya mengkaji dan menelaahnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan keaslian pada penelitian. Adapun penelitian terdahulunya yaitu:

No	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Setiawan. Analisis Pengelolaan Parkir di Pasar	Persamaan dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang pengelolaan	Perbedaanya Identifikasi Masalah dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi tentang pengelolaan tempat parkir di pasar

	Tradisional Kota Malang <sup>12</sup>	Parkir yang ada di suatu Pasar	rau sedangkan penelitian terdahulu mengidentifikasi tentang pengelolaan Parkir yang ada pada Pasar Tradisional
2.	Rina Susanti. Evaluasi Sistem Perparkiran di Pasar Beringharjo Yogyakarta <sup>13</sup>	Persamaan dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang pengelolaan Parkir yang ada di suatu Pasar	Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini lebih terfokus kepada ruang tempat parkir pasar rau yang dimana minimnya ruang untuk Parkir sedangkan penelitian terdahulu lebih terfokus ke kapasitas parkir dan kepuasan pengguna parkir
3.	Aisyah Al-Farisi. Kajian Maqasid Syariah Terhadap Penataan Parkir di Kawasan Pasar Modern <sup>14</sup>	Persamaan dari Penelitian ini membahas tentang Maqashid Syariah di suatu Pasar	Perbedaan dalam penelitian ini Penulis lebih Terfokus dengan tempat parkir yang ada di Pasar Rau Serang. Sedangkan penelitian terdahulu lebih terfokus kepenataan Parkir di pasar modern.

<sup>12</sup>. Andi Setiawan, "Analisis Pengelolaan Parkir di Pasar Tradisional Kota Malang" Universitas Brawijaya 2018

<sup>13</sup>. Rita Susanti, "Evaluasi Sistem Perparkiran di Pasar Beringharjo Yogyakarta" Universitas Gadjah Mada

<sup>14</sup>. Aisyah Al-Farisi, "Kajian Maqasid Syariah Terhadap Penataan Parkir di Kawasan Pasar Modern" Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga

Berdasarkan Analisa Pustaka yang telah disebutkan di atas maka penelitian ini akan membahas tentang Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Prespektif Maqasid Syariah. Oleh karena itu akan sangat menarik untuk di bahas dan di kaji lebih lanjut.

## G. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan Parkir adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap fasilitas parkir guna bisa memastikan keteraturan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna parkir serta mengoptimalkan penggunaan lahan parkir di sekitar Pasar Rau Kota Serang.

Transaksi semacam ini diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ إِذَا وَآهْلِهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ  
﴿٥٨﴾ بَصِيرًا ُ سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ

Terjemahan: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat..”<sup>15</sup>

Secara bahasa, maqashid adalah jama taksir dari isim mufrad maqshud yang artinya tujuan. Setiap aktivitas pasti di dalamnya mengandung tujuan. Begitu juga dengan syariah. Maqashid syariah bila diartikan secara bahasa adalah beberapa tujuan syariah. Tujuan utama dari maqashid syariah adalah

---

<sup>15</sup>. Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Surat An-Nisa 4:58

merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (mashâlih al-ibâd) baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka.

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan mabadi' (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan dan kemerdekaan. Maqashid syariah atau mashlahat dhuriyyah merupakan sesuatu yang penting demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memperoleh fakta dan data. Dalam penelitian penulis melakukan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*case study*) dan bersifat deskriptif. Studi kasus merupakan proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Banyak disiplin ilmu yang menggunakan studi kasus dalam proses penelitiannya, baik itu ilmu sosial maupun ilmu eksakta.<sup>16</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif adalah merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif

---

<sup>16</sup>. Pengertian Studi Kasus  
<https://deepublishstore.com/blog/pengertian-studi-kasus/> (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024)

berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian.<sup>17</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif umumnya pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, interview dan pustaka. Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

#### a. Data Primer

Dalam penelitian lapangan data primer diperoleh dari narasumber atau informan yang dalam hal ini yaitu Dinas Perhubungan Kota Serang, Pengelola Parkir Pasar Rau Serang, para tukang Parkir Pasar Rau Serang dan para pedagang Pasar Rau Serang. Dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara dan lainnya.

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan keadaan peran antara pribadi bertatap muka, yaitu ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan sesuai rumusan masalah penelitian.<sup>18</sup> Penulis akan mewawancarai dengan para tukang parkir dan Pengelolaan Parkir yang berada di pasar rau kota serang.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai sumber data tertulis atau gambar yang diperoleh dari pengumpulan data pada saat penulurusan informasi dengan pihak yang bersangkutan. Metode ini digunakan pada saat

---

<sup>17</sup>. Marinu Waruwu: Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*) Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023

<sup>18</sup>. Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 167-168.

penelusuran informasi untuk memperoleh data yang bersumber dari dokumentasi pihak yang bersangkutan dan mempunyai keterkaitan dengan tujuan penelitian.<sup>19</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

#### 4. Teknis Analisis Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam kegiatan analisis data penelitian ini diantaranya, yaitu:

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik dari sumber data tertulis, wawancara dengan instansi terkait akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang berusaha menjawab permasalahan yang ada berdasarkan data-data. Proses analisis dalam penelitian deskriptif yaitu, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematisasi sebagai upaya menjaga keutuhan pembahasan pada penelitian agar terarah dengan mengelompokkan data secara sistematis berdasarkan rumusan masalah.

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian Dan Sistematika Penelitian.

---

<sup>19</sup>. Husaini Usman Dkk, *Metode Penelitian Sosial Cet: V*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 58

## BAB II. TINJAUAN TEORI

Bab ini memuat dasar-dasar Pengertian Penyelenggaraan Perparkiran, Peraturan Wali kota, dan Maqashid Syari'ah.

## BAB III. KAJIAN OBJEKTIF

Bab ini menjelaskan gambaran umum Lokasi Penelitian, menjelaskan Letak Geografis dan Kondisi Demografis Kota Serang, kondisi tempat Parkir di Pasar Rau Serang.

## BAB IV. ANALISIS HASIL

Bab ini berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan. Analisis poin-poin yang akan dianalisis adalah peraturan perwal kota serang yang baru nomor 29 nomor 2023 tentang penyelenggaraan perpakistan berdasarkan perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Pasar Rau Kota Serang).

## BAB V. PENUTUP

Penutup yang berisi Kesimpulan dan Jawaban atas permasalahan yang diangkat, kemudian akan diberikan Saran-Saran.